

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KALANGAN IBU RUMAH TANGGA**

(Studi di LP Wanita Kelas IIA Malang)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ANGGI HASTIKA PERWITASARI**

0510113026



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**



LEMBAR PENGESAHAN

MODUS OPERANDI TINDAKPIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN IBU RUMAH TANGGA (Studi di LP Wanita Klas IIA Malang)

Disusun oleh:

ANGGI HASTIKA PERWITASARI

NIM 0510113026

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

DR. Sumiyanto, SH., MH  
NIP.19521215 198003 1 002

Pembimbing Pendamping,

Sri Lestariningsih, SH., MH  
NIP. 19681102 199003 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ismail Novianto, SH., MHum  
NIP. 19550212 198503 1 003

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti, SH., MH  
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui.  
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS  
NIP.19560528 198503 1 002





## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan segala rahmat serta karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya menyelesaikan penulisan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II, dan Bapak Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak DR. Sumiyanto, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, motivasi serta kesabarannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama ini.
5. Ibu Sri Lestariningsih, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terimakasih atas bimbingannya dan kesabarannya.
6. Ibu Lilik S, SH.,M.Hum. selaku Kasie Pembinaan dan Pendidikan (Binadik) Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, yang telah member ijin dan bantuannya dalam melakukan penelitian demi kelancaran skripsi penulis.
7. Ibu Istiana. selaku Kasubsie Registrasi LembagaPemasarakatan Wanita Klas IIA Malang, yang telah memberikan data dan keterangan kepada penulis.

8. Ibu Indiyah Yuniastuti, SE. selaku Kaur Kepegawaian/Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, yang telah memberikan informasi, data dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Ibu E. Ninik R. S.Sos. selaku Kaur Umum Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Malang, yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
10. Kedua Orang Tua ku, Bowo Budi Surjoko & Anik Sugiarti yang tercinta, yang telah mencurahkan cinta, kasih, dan sayang serta dukungannya hingga saya bisa seperti ini. Ini saya persembahkan untuk kedua orang tua.
11. Eyang Kakung, Almh. Eyang Putri, Adik Audystio Bima Sakti serta keluarga besar atas supportnya.
12. Teman-teman ku terima kasih atas kebersamaannya
13. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis sampai selesainya skripsi ini yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki sripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni atas segala kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar untuk kita semua, Amien.

Malang, Nopember 2010

Penulis

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN IBU RUMAH TANGGA (Studi di LP Wanita Klas IIA Malang)**

Disusun oleh:

**ANGGI HASTIKA PERWITASARI**

NIM 0510113026sss

Disetujui pada tanggal:.....

Pembimbing utama,

DR. Sumiyanto, SH., MH  
NIP.19521215 198003 1 002

Pembimbing Pendamping,

Sri Lestariningsih, SH., MH  
NIP. 19681102 199003 2 001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH., MH  
NIP. 19640620 198903 1 002





## ABSTRAKSI

ANGGI HASTIKA PERWITASARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Nopember 2010, *MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KALANGAN IBU RUMAH TANGGA* (studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang), DR. Sumiyanto, SH, MH; Sri Lestariningsih, SH, MH

Dalam penulisan skripsi ini diteliti dan dibahas masalah modus operandi tindak pidana narkotika di kalangan ibu rumah tangga (studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang). Hal ini dilatar belakangi, karena adanya fakta yang membuktikan bahwa fenomena peredaran dan penyalahgunaan/ketergantungan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) diberbagai kalangan akhir-akhir ini makin membuktikan betapa penyalahgunaan narkoba bisa melibatkan siapa saja, termasuk ibu rumah tangga. Keterbatasan informasi, minimnya akses, dan *stereotype* perempuan sebagai orang yang lemah lembut semakin membuka peluang perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam pasar narkoba. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ibu rumah tangga melakukan tindak pidana narkotika adalah faktor ekonomi. Karena pendapatan suami saja tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari serta harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin melambung. Penelitian ini disusun untuk mengetahui dan menganalisa modus operandi ibu rumah tangga melakukan tindak pidana narkotika serta untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana di kalangan ibu rumah tangga.

Dalam upaya memperoleh dan mengetahui tentang modus operandi narkotika, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis kriminologi yang mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ada secara yuridis serta memahami sebab kejahatan dan cara menanggulangnya dari aspek kriminologi untuk mengetahui sebab akibat yang terjadi, kemudian data yang didapat dianalisis secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa modus operandi penyalahgunaan narkotika di kalangan ibu rumah tangga dilakukan dengan cara terorganisir dan berpindah-pindah tempat tergantung kesepakatan antara pengedar dengan pemakai narkotika.

Selain itu didapatkan pula data bahwa faktor lingkungan sosial (pergaulan, pengaruh hubungan keluarga yang kurang harmonis), faktor ekonomi ditengarai juga penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di kalangan ibu rumah tangga.

Melihat fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu upaya yang benar-benar dapat membuat penanganan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di kalangan ibu rumah tangga berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang optimal. Yang paling utama dari semua itu adalah perbaikan moral dan mental individu, serta peran pemerintah untuk melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkotika.



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Abstraksi.....	ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat penelitian.....	9
E. Sistematika penulisan.....	10

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kajian umum modus operandi.....	13
B. Kajian umum tindak pidana.....	13
C. Kajian umum tindak pidana narkoba.....	19
D. Sanksi pidana penyalahgunaan narkoba.....	21
E. Jenis-jenis narkoba.....	22
F. Kajian umum kriminologi.....	26

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis data.....	35




D. Sumber data.....	35
E. Teknik pengumpulan data.....	36
F. Populasi dan sampel.....	37
G. Teknik analisa data.....	38
H. Definisi operasional.....	38

**BAB IV Hasil dan Pembahasan**

A. Gambaran Umum LP Wanita Klas IIA Malang	
Letak dan Kondisi Fisik LP Wanita Klas IIA Malang.....	41
B. Modus Operandi tindak pidana narkoba	
di kalangan ibu rumah tangga.....	51
C. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba	
di kalangan ibu rumah tangga.....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64




**DAFTAR BAGAN**

Bagan I. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lapas Wanita Klas IIA Malang..... 67



### DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang Berdasarkan Pangkat Golongan .....	43
Tabel 2. Data petugas Menurut Bidang Pekerjaan .....	44
Tabel 3. Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang .....	47
Tabel 4. Masa Pidana Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang .....	47





## BAB I PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang

Fenomena peredaran dan penyalahgunaan/ketergantungan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba) di berbagai kalangan akhir-akhir ini makin membuktikan betapa penyalahgunaan narkoba bisa melibatkan siapa saja. Kalangan terdidik maupun kurang berpendidikan, kelompok ekonomi menengah ke atas juga menengah ke bawah, serta masyarakat di perkotaan sampai pedesaan. Untuk skala Indonesia, tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi itu membuktikan peredaran narkoba di Indonesia makin hari terus meluas.<sup>1</sup>

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang

---

<sup>1</sup> *Menunggu Keseriusan, Penantian yang tidak pasti*/[mediaindonesiaonline](http://mediaindonesiaonline), diakses tanggal 22 Februari 2009

si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.<sup>2</sup>

Peningkatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dengan dampak buruk sosial dan ekonomi semakin mengkhawatirkan. Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, mereinterpretasi dan memberdayakan hak-hak wanita. Hak-hak wanita dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan Beberapa kali media massa dan elektronik memberitakan tentang seorang perempuan yang ditangkap pihak kepolisian karena terpergok membawa barang bukti narkoba dan zat adiktif lainnya. Latar belakang kenapa perempuan-perempuan tersebut harus menjadi pengedar narkoba di antaranya adalah karena himpitan tuntutan ekonomi keluarga. Kebanyakan dari mereka yang menjadi pengedar tak berpikir panjang tentang risiko mengedarkan narkoba.

Keterbatasan informasi, minimnya akses, dan *stereotype* perempuan sebagai yang lemah lembut semakin membuka peluang perempuan untuk terlibat lebih jauh dalam pasar narkoba. Akibatnya perempuan sering dijadikan salah satu mata rantai dalam jaringan pengedaran narkoba karena adanya stereotip produsen yang memandang perempuan tidak akan dicurigai ketika membawa barang-barang illegal beragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum hawa ini. Itu menjawab pertanyaan, mengapa Ibu Rumah Tangga akhirnya mau mengedarkan narkoba. Si Ibu berpikir, uang hasil mengedarkan narkoba lebih tinggi daripada pendapatan sehari-hari yang diberi

---

<sup>2</sup> Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003 hlm 17

oleh sang suami.

Kemiskinan, ketidaktahuan, hubungan kekuasaan yang timpang antara perempuan serta laki-laki, budaya dan lainnya, merupakan faktor yang ditengarai menyebabkan perempuan terperangkap dalam jaringan peredaran narkotika. Perempuan yang dijadikan sebagai salah satu mata rantai jaringan pengedaran narkotika (kurir), kadang-kadang dipandang sebagai kriminal bukan sebagai korban. Padahal apa yang dilakukannya bukan karena pilihan sendiri melainkan lebih disebabkan ditipu atau dieksploitasi.<sup>3</sup>

Pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 6 UU RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”.

Peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009, yaitu “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Selain itu juga diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 35 tahun 2009, yang berbunyi:

- 1) “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.

---

<sup>3</sup> Dalam *Perdagangan Narkotika Apakah Perempuan Korban*/[www.langitperempuan.com](http://www.langitperempuan.com), diakses tanggal 11 Oktober 2009

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- 3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.

Selain diatur dalam Pasal 35 dan 36, Peredaran narkotika juga diatur dalam Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009, yaitu: “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

Data yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) mengindikasikan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia menjadi lahan subur bagi sindikat kejahatan narkotika, baik pelaku domestik maupun internasional. Maraknya peredaran narkoba beriringan dengan tingkat konsumsi. Tak mengherankan jika berbagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pun seakan kehilangan daya dorongnya. Terungkapnya berbagai kasus justru tak membuat tindakan kejahatan narkoba tergerus habis. Rantai hukum penawaran dan permintaan tak terputus. Ini yang berakibat kejahatan narkoba semakin meluas. Kejahatan narkoba menjadi lingkaran setan yang sulit dihentikan karena banyak pihak yang berkepentingan.<sup>4</sup>

Bisnis ini tentu saja sangat menggiurkan bagi para produsen, pemasok, dan pengedarnya. Hanya dalam waktu singkat, keuntungan yang bisa diperoleh bisa mencapai miliaran rupiah perbulan. Sementara, bagi konsumen, “kenikmatan” yang

---

<sup>4</sup> *Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dengan Dampak Buruk Sosial & Ekonomi Semakin Mengkhawatirkan*/[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses tanggal 11 oktober 2009

diperoleh dari penyalahgunaan narkoba, telah membuat diri mereka sulit untuk melepaskan ketergantungannya. Rendahnya pengetahuan terkait narkoba dan hukum menjadikan mereka sebagai elemen tak berdaya dalam mata rantai jaringan pengedaran narkoba, Realitasnya, para perempuan yang tertangkap itu memang tidak memiliki akses informasi seputar seluk beluk narkoba oleh karenanya ia berada dalam posisi yang rentan. Tuntutan kebutuhan rumah tangga yang tak dapat ditunda, akhirnya memaksa perempuan menjadi *survivor* dalam mengatasi kemiskinan keluarga.

Seperti hasil pra survey di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang telah diperoleh data mengenai kasus penyalahgunaan narkoba. Diantara 263 narapidana ada 105 narapidana serta 4 tahanan yang dipidana karena penyalahgunaan narkoba, yang 80% (delapan puluh persen) dilakukan oleh ibu rumah tangga.<sup>5</sup>

Salah satu faktor utama yang menyebabkan Ibu rumah tangga melakukan tindak pidana memperjualbelikan narkoba adalah faktor ekonomi. Karena pendapatan suami saja tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-sehari serta harga kebutuhan pokok yang semakin hari semakin melambung. Selagi ada orang yang menawarkan untuk memperjualbelikan narkoba, si Ibu tanpa berpikir panjang mengambil jalan pintas menerima penawaran tersebut yang lebih menjajikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dunia narkoba dan obat-obatan berbahaya boleh jadi tak lagi didominasi kaum pria. Beberapa kasus terakhir menunjukkan, pengguna dan pengedar kini dilakoni para wanita. Kisah Handayani bisa menjadi gambaran. Sejak sang suami membawa kabur

---

<sup>5</sup>Hasil Prasurvey d LP Wanita Kelas IIA Tanggal 3 September 2009

anak semata wayang enam bulan silam, Handayani berpaling ke narkoba. Akhir pekan silam, dia memakai putaw di Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Melihat keadaan yang mencurigakan itu, satuan pengamanan mal menghubungi aparat Kepolisian Sektor Kelapa Gading. Di tempat kejadian, polisi menemukan sebuah jarum suntik dan beberapa paket putaw.

Kepada penyidik, Handayani mengaku memakai barang itu untuk menghilangkan stres setelah rumah tangganya hancur. Namun, seiring penggunaan yang kekerapannya tinggi, ia tak bisa lagi berpisah dengan putaw. Cuma sayang, pengakuan Handayani tak mengungkap identitas penjual dan bandar narkoba. Meski seorang pemakai tertangkap, namun tidak serta merta memudahkan pelacakan. Maklum, proses perdagangan barang tersebut dilakukan berlapis-lapis.<sup>6</sup> Iming-iming imbalan yang besar dari hasil perdagangan narkoba diduga sebagai daya tarik sebagian besar pengedar narkoba. Tak sedikit ibu rumah tangga menjadi penyalur barang-barang tersebut. Kasus suami istri menjadi pengedar putaw juga pernah terungkap di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Pasangan pedagang rokok itu menjual putaw di dalam bungkus rokok.

Setelah menjalani masa tahanan, mungkin saja para pemakai dan pengedar narkoba kembali ke kehidupan normal. Namun, semua pihak hendaknya tak menafikan fakta banyak perempuan yang mengalami ketergantungan narkoba. Seorang ibu rumah tangga, FC (41), diduga berupaya menyelundupkan shabu-shabu senilai Rp7 miliar dari Malaysia ke Batam. FC berupaya menyelundupkan bubuk kristal putih seberat sekitar 3.504,9 gram. Psikotropika shabu dibawa tersangka FC dari Stulang Laut Johor Bahru,

---

<sup>6</sup>Dunia narkoba tidak Hanya Di Dominasi oleh Pria/[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses pada tanggal 30 April 2010

Malaysia ke Batam, melalui Kapal Pintas Samudera 9. Tersangka menyimpan barang haram itu ke dalam tas perjalanan dalam lima bungkus. Masing-masing bungkus berisi shabu 524 gram hingga 1.023 gram. Petugas Bea Cukai mencurigai tas hitam yang dibawa ibu rumah tangga beralamat di Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat melalui pemeriksaan sinar X. Pada saat pemeriksaan, petugas mencurigai sebuah 'travel bag' berwarna hitam. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, diketahui pemilik tas perjalanan itu membawa lima bungkus berisi serbuk kristal berwarna putih. Petugas kemudian melakukan narcotest, dan hasilnya teridentifikasi barang tersebut positif jenis shabu. Bea Cukai Batam akan menyerahkan kasus tersebut kepada Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.<sup>7</sup>

Aparat kepolisian Polda Metro Jaya menangkap dua ibu rumah tangga pengedar ekstasi bernama Tjoe Poh Jen (47) dan Aisa Tan (44) di sebuah lobi hotel kawasan Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Direktur Narkoba, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Arman Depari, Kedua tersangka ini adalah ibu rumah tangga yang mengedarkan ekstasi dengan cara bertransaksi lewat telepon dan bertemu di lobi hotel-hotel.

Penangkapan terhadap Tjoe Poh Jen alias Ajen diawali ketika polisi mendapat informasi dari masyarakat perihal profesi tersangka sebagai penjual psikotropika jenis ekstasi. Aparat kemudian menyidik dan melakukan 'under cover buy' (berpura-pura menjadi konsumen) serta bertransaksi di lobi hotel kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat, pada 10 Januari 2007. Ajen sempat menghubungi rekannya, Aisa Tan alias Biliu, dan

<sup>7</sup> *Ibu Rumah Tangga Selundupkan Shabu-Shabu Senilai 7 Milyar Rupiah*/[www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), diakses pada Tanggal 7 Mei 2010

memintanya agar mengantarkan ekstasi pesanan sebanyak 500 butir ke lobi hotel tersebut. Ketika, kedua tersangka menyerahkan bungkus kepada anggota polisi yang menyamar, keduanya langsung ditangkap. Keduanya kemudian mengaku mendapatkan ekstasi dari seorang yang bernama Aan yang hingga kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dua ibu rumah tangga yang tinggal di Jakarta Utara itu disita barang bukti berupa sebuah kotak susu yang di dalamnya berisi lima plastik klip sedang masing-masing terdapat 100 butir ekstasi warna krem berlogo LV. Total seluruhnya sebanyak 500 butir tablet ekstasi.<sup>8</sup>

Mereka tidak memikirkan dampak negatif bagi keluarganya, mereka hanya memikirkan bagaimana cara mencukupi kebutuhan keluarganya. Setelah menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan baru mereka sadar, bahwa perbuatan mereka salah.

Mencermati 3 kasus yang terjadi di masyarakat tersebut maka menjadi menarik untuk menggali lebih mendalam tentang modus operandi, faktor-faktor penyebab serta pembinaan yang dapat dilakukan agar para pelaku tidak meleakukan perbuatannya lagi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> *Polisi Tangkap Dua Ibu Rumah Tangga Pengedar Ekstasi*/[www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com), diakses tanggal 7 Mei 2010

1. Bagaimana modus operandi dilakukannya tindak pidana narkotika di kalangan Ibu Rumah Tangga ?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di kalangan Ibu Rumah Tangga ?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa modus operandi Ibu Rumah Tangga melakukan tindak pidana narkotika
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di kalangan Ibu Rumah Tangga

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana tentang realita tindak pidana memperjualbelikan narkotika khususnya di kalangan Ibu Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan mengenai realita tindak pidana memperjualbelikan narkotika di kalangan Ibu Rumah Tangga. Dan juga dapat dijadikan wacana tambahan tentang peredaran serta perdagangan narkotika yang terjadi di kalangan Ibu Rumah Tangga.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wacana dan wawasan tentang peredaran dan perdagangan narkoba serta mengetahui modus operandi tindak pidana memperjualbelikan narkoba di kalangan Ibu Rumah Tangga.

c. Bagi Pelaku

Untuk menambah pengetahuan bagi si pelaku tentang bahaya narkoba, baik bagi si pengedar maupun bagi pemakai.

d. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Untuk menambah pengetahuan petugas LP serta perkembangan ilmu hukum pidana tentang realita tindak pidana narkoba di kalangan ibu rumah tangga untuk saat ini maupun di masa depan

e. Bagi Pemerintah

Sebagai wacana tentang ilmu hukum khususnya masalah peredaran dan perdagangan narkoba,serta memberikan sumbangsih pemikiran tentang modus operandi tindak pidana memperjualbelikan narkoba di kalangan Ibu Rumah Tangga.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut ini :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan modus operandi, tindak pidana dan narkoba sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, majalah, koran, tesis, internet, jurnal.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample, teknik analisa data serta definisi operasional.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I yang intinya berisikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan modus operandi tindak pidana narkoba, faktor-faktor penyebab perdagangan narkoba di kalangan ibu rumah tangga.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil-hasil pembahasan bab-bab seluruhnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Modus Operandi

Istilah “modus operandi” memang cukup sering terdengar dan sangat atau tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan atau tindak pidana, baik dilakukan individu atau secara perseorangan maupun dilakukan beberapa orang secara bersama-sama atau berkelompok. Pengertian modus operandi menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai seorang penjahat melakukan teknik atau cara yang sama secara berulang ulang.<sup>9</sup>

#### B. Tindak Pidana

Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-undang pidana, artinya jika tidak ada Undang-undang yang mengatur maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

Di dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) ada asas legalitas “*nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana.

<sup>9</sup> Sordjono Dirdjosisworo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 236

Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.<sup>10</sup>

Sebelum kita membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka perlu diketahui bahwa tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu *strafbaarfeit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *delict* yang berasal dari bahasa latin *selictum*. Hukum pidana negara anglo saxon memakai istilah offense atau criminal act. Oleh karena itu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber padaWvs belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaarfeit*.<sup>11</sup>

*Strafbaarfeit* telah diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai<sup>12</sup> :

- a. Perbuatan yang dapat atau oleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Tindak pidana dan
- e. Delik.

Simons menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van hamel juga merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijk*

<sup>10</sup> Moh.Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky, Op.Cit hlm 35

<sup>11</sup> Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,1994, Jakarta, hlm 84

<sup>12</sup> S.R Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pelete

*gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan<sup>13</sup>.

Vos dalam memberikan definisi *strafbaarfeit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Sedangkan Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis adalah pelanggaran *norm* (kaidah: tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tatahukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum<sup>14</sup>. Menurut hukum positif, peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian); tidak berbuat; berbuat pasif biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian suatu peristiwa<sup>15</sup>.

Menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 56

<sup>14</sup> A. Zaini Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 225

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 226

tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”<sup>16</sup>.

Perbuatan pidana ini juga dapat disamakan dengan istilah Inggris *criminal act*. Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, untuk adanya *criminal liability* (dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus memiliki kesalahan<sup>17</sup>.

Dalam KUHP tidak memberikan satupun definisi mengenai kejahatan, walaupun Bab II dalam KUHP bertitel tentang kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan kita telah dipakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang tindak pidana ekonomi, Undang-undang tindak pidana korupsi, dan seterusnya maka dipandang tepat menggunakan istilah tindak pidana.

Kejahatan secara yuridis diartikan oleh R. Susilo sebagai perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dengan melihat kejahatan

<sup>16</sup> Moeljatno, Op.Cit, hlm 55

<sup>17</sup> Ibid, hlm 57

sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, maka peraturan atau Undang-undang harus dibuat lebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa.

Kejahatan adalah pokok penyelidikannya artinya, kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan daripada macam-macam kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya dengan tidak langsung.

Dipandang dari segi formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>18</sup>

Kejahatan termasuk perbuatan immoril, tapi hanya sebagian saja. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang paling immoril. Perbuatan immoril adalah perbuatan anti-sosial. Tidak ada suatu perbuatan yang apriori dapat dianggap per se immoril atau dianggap sebagai kejahatan, jadi tidak ada perbuatan yang menurut "kodratnya" jahat tergantung pada keadaan masyarakat. Tetapi beberapa perbuatan begitu bertentangan dengan tiap masyarakat, hingga hampir selalu dilarang (seperti mencuri, karena sifatnya merugikan).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 21

<sup>19</sup> Ibid, hlm 23

Menghukum adalah memberi penderitaan. Ini tidak dapat dibedakan dengan celaan kesusilaan yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Bahwa penderitaan yang dirasakan oleh pelaku berbeda-beda dan sering tidak begitu dirasakan. Perbedaan yang sebenarnya ialah bahwa celaan kesusilaan timbul dari satu atau beberapa orang dengan sendirinya, sedangkan hukuman merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan sadar (dalam hal ini Negara). Isi dari suatu teguran tidak lain adalah pendapat kesusilaan, tapi jika dimasukkan dalam hukum pidana dan dinyatakan oleh hakim, menjadi suatu hukuman.

Pada saat ini hukuman mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

Untuk memuaskan rasa dendam dan benci para anggota suatu kelompok. Tidak ada suatu teori pembalasan atau teori lainnya, biarpun digambarkan dengan muluk-muluk, dapat merubah kenyataan ini. Unsur ini, yang pada zaman dahulu sangat berkuasa, tetapi saat ini sudah sangat terdesak oleh yang kedua.

Melindungi masyarakat, adalah unsur yang kedua, yang selalu ada, walaupun tidak diakui. Tetapi sekarang sudah diakui dan mempunyai arti besar. Masyarakat mengambil tindakan terhadap anggota-anggotanya yang berbahaya dan yang terpenting, adalah mendidik mereka agar dapat berguna bagi masyarakat. Salah satu senjatanya adalah hukuman, yaitu penderitaan yang dikenakan dengan sengaja, perbedaan antara tindakan dan hukuman tidak begitu besar seperti apa kata beberapa ahli hukum pidana. Penderitaan yang ditambahkan pada tindakan, biasanya juga

berat (seperti perampasan kemerdekaan) dan tidak banyak berbeda dengan hukuman.<sup>20</sup>

Selanjutnya pemakaian istilah tindak pidana dan kejahatan seringkali mengalami kerancuan dan tumpang tindih dalam pemakaian istilah ini. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa istilah yang dipakai dalam rumusan pasal pasal yang ada dalam rumusan KUHP adalah istilah tindak pidana, walaupun buku II bertitel kejahatan.

### C. Tindak Pidana Narkotika

Sebelum membahas tentang pengertian narkotika, maka perlu diketahui bentuk-bentuk tindak pidana narkotika. Terhadap perbuatan Tindak Pidana dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, sesuai menurut buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”/KUHP. Yaitu yang terdapat pada buku II dan buku III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam tiga jenis:

1. Kepentingan hukum perorangan
2. Kepentingan hukum masyarakat
3. Kepentingan hukum Negara

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 25

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelichten*.<sup>21</sup>

Kaitan teoritis ilmiah bentuk-bentuk tindak pidana pada paparan diatas, maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut asas pemanfaatan, baik untuk kesehatan maupun kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika. Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009.
2. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain:
  - a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
  - b. Pengedaran narkotika
  - c. Jual beli narkotika<sup>22</sup>

Pengertian narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan mengartikan sebagai pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang

<sup>21</sup> Moh. Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky, Op.Cit hlm 42

<sup>22</sup> Ibid, hlm 45

artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.

Sedangkan pengertian narkotika secara etimologi narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.<sup>23</sup>

Kejahatan narkotika juga tergolong sebagai tipe kejahatan terorganisasi, karena suatu kejahatan narkotika tidak bias terjadi bila dilakukan oleh 1 orang/ satu pihak saja. Dalam kejahatan narkotika ini, ada pelaku yang berfungsi sebagai produsen yang bertugas membuat narkotika, yang kemudian didistribusikan oleh distributor sehingga sampai pada konsumen (pelaku pengguna) dengan imbalan uang. Sehingga dalam tindak pidana narkotika ini, pihak-pihak tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya secara terencana untuk mencapai tujuan masing-masing.

#### **D. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Ketentuan mengenai pidana ini diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 114, yaitu:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

<sup>23</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 78

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

#### E. Jenis-Jenis Narkotika

- a) Narkotika golongan I Opium, Morphin, Heroin
- b) Narkotika golongan II merupakan golongan psikotropika, seperti ganja, ekstasi, dan shabu-shabu
- c) Narkotika golongan III merupakan golongan zat adiktif lainnya, seperti minuman-minuman yang mengandung alkohol

##### 1. Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver samni verum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemurkan menjadi opium mentah.

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi menjadi:

- a. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman *papaver somni verum* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfina.

b. Opium masak adalah:

- (1) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian, atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
- (2) Jicing, yakni sisa-sisa candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- (3) Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.<sup>24</sup>

## 2. Morphin

Perkataan “morphin” itu berasal dari bahasa Yunani “*Morpheus*” yang artinya dewa mimpi yang dipuja-puja. Nama ini cocok dengan pecandu morphin, karena merasa *play* di awang-awang.

Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morpin dapat dihasilkan dari opium. Morpin adalah

---

<sup>24</sup> Mardani, Op.Cit hlm 82

prototipe analgetik yang kuat, tidak berbau, rasanya pahit, berbentuk kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan.

Morphin adalah alkaloida utama dari opium. Ada tiga macam morpin yang beredar di masyarakat, yaitu:

- a. Cairan yang berwarna putih, yang disimpan dalam ampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan injeksi;
- b. Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dengan mudah larut di dalam air, ia cepat sekali lenyap tanpa bekas. Pemakaiannya adalah dengan cara menginjeksi, merokok dan kadang-kadang dengan menyilet tubuh;
- c. adalah tablet kecil berwarna putih, pemakaiannya dengan menelan.

### 3. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.<sup>25</sup>

### 4. Cocaine

Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erithroxylon* dari keluarga *erithroxlacea*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga

<sup>25</sup> Mardani, Op.Cit, hlm 83

*erithroxlacea*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

#### 5. Heroin

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sinteti turunan morpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimi lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dengan *aceticanydrida*. Bahan bakunya adalah morpin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.<sup>26</sup>

#### 6. Narkotika sintetis atau buatan

Adalah jenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.<sup>27</sup>

#### 7. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Mardani, Op.Cit hlm 85

<sup>27</sup> Moh.Taufik, Suhasril, H. Moh Zakky,Op.cit, hlm 25

<sup>28</sup> Ibid, hlm 27

## F. Kajian Umum Kriminologi

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku yang menyimpang yang disebut sebagai kejahatan. Harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia.<sup>30</sup>

Sejarah perkembangan akal pemikiran manusia yang menjadi dasar dibangunnya teori-teori kriminologi antara lain,

### a. Spiritualisme

Yang memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan.

<sup>29</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 16

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 17

Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*).<sup>31</sup>

#### **b. Naturalisme**

Perkembangan paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perkembangannya melahirkan tiga mazhab atau aliran yaitu:

##### 1) Aliran Klasik

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*Free Will*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Karena pemikiran tersebut, Cesare Bonesana Marchese de Beccaria menuntut adanya persamaan di hadapan hukum bagi semua orang dan keadilan dalam penerapan sanksi.

##### 2) Aliran Neo Klasik

Aliran neo-klasik pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian para sarjana mazhab neoklasik ini justru menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik setelah pada kenyataannya pemikiran pada mazhab klasik justru menimbulkan ketidakadilan.

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm 19

Meski mazhab neo klasik, tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Hal tersebut yang membuat berbeda dengan mazhab klasik.

### 3) Aliran Positifis

Dibagi menjadi dua pandangan yaitu:

- a) Determinisme Biologis, bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
- b) Determinisme Cultural, mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dan lingkungan di mana seseorang itu hidup.<sup>32</sup>

### Ajaran Klasik

Dasar ajaran ini adalah *hedonistic psychology*. Menurut ajaran ini manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka. Suka yang diperoleh dari tindakan tertentu dibandingkan dengan duka yang diperoleh dari tindakan yang sama.

### Ajaran Kartografis atau Geografis

Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 23

### Ajaran Sosialis

Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat.

### Ajaran Tipologis

Pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa (menyimpang) untuk melakukan kejahatan dalam situasi-situasi yang tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan.<sup>33</sup>

### Ajaran Psikologis

#### a. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian)

- Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
- Memprediksi tingkah laku;
- Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
- Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan;

<sup>33</sup> Ibid, hlm 29

b. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow

Berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu rangsangan terhadap dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering terjadi kekerasan;<sup>34</sup>

c. Teori Psikoanalisa oleh Sigmund Freud

Seseorang melakukan perilaku terlarang karena hati nurani, atau *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id*) tidak mampu mengontrol dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).

Tiga prinsip dasar kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu:

1. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
2. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan;
3. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ibid, hlm 49

<sup>35</sup> Ibid, hlm 51

d. *Personality Traits/Inherited Criminality*

Personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Mengindikasikan bahwa karena berapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, maka pastilah telah mentransmisikan suatu bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu<sup>36</sup>

e. *Moral Development Theory*

Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penahat berpikir pada tingkatan prekonvensional akan tetapi, perkembangan moral rendah atau ringkatan prakonvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau tiada ikatan sosial yang penting, mungkin ambil bagian. Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapat hal itu. Dia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang).

### Ajaran Sosiologis

Pokok pangkal dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat dihasilkan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kelakuan sosial lainnya.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ibid, hlm 52

<sup>37</sup> Ibid, hlm 31

Sedangkan Teori-teori dari perspektif biologis dan psikologis sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Sedangkan teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan peredaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya teori *control social* mempunyai pendekatan berbeda: teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.

#### **Strain Theories (Teori-teori Strain)**

- Teori Anomie oleh Emile Durkheim, penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. *Anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya petokan-patokan dan nilai-nilai)<sup>38</sup>
- Strain Theory oleh Robert K. Merton, masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh sudden *social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. kekurangan paduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm 59

mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.<sup>39</sup>

*Cultural deviance Theories* pada sisi lain, memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Baik strain maupun *cultural deviance theories* menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam satu masyarakat yang berbasiskan kelas.



<sup>39</sup> Ibid, hlm 61

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis kriminologi yaitu meneliti suatu peraturan perundang-undangan dan efektifitas perundang-undangan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Dengan mengkaji gejala kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis kriminologi, yaitu untuk mengkaji modus operandi tindak pidana narkoba di kalangan ibu rumah tangga. Pendekatan yuridis digunakan untuk permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan kriminologi yang artinya memahami sebab kejahatan dan cara menanggulunginya. Dalam hal ini di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang. Dengan kata lain, pada penelitian jenis ini yang diteliti adalah data primer di lapangan.

##### B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang yang berlokasi di jalan Raya Kebonsari Kota Malang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena warga binaan penyalahgunaan narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang cukup banyak, yaitu terdapat 105 dari 263 narapidana yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Hasil prasurvei di LP Wanita Klas IIA Malang tanggal 18 Agustus 2010

### C. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data primer adalah data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.<sup>41</sup> Yaitu diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan responden yang terkait dengan masalah ini yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, tentang realita penyalahgunaan narkotika.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>42</sup> baik dari buku literatur, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain:
  - Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data primer diperoleh dari hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang yang meliputi:
  - a) 1 orang Kaur Kepeg/KU
  - b) 1 orang Kaur umum
  - c) 1 orang Kasie Binadik
  - d) 1 orang Kasubsie Registrasi

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 52

<sup>42</sup> Ibid, hlm 52

- e) Serta 5 narapidana penyalahgunaan narkotika.
- b. Data sekunder diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, surat kabar, serta browsing internet.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara / interview bebas terpandu yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Interview ini dilakukan kepada 5 narapidana yang pernah melakukan penyalahgunaan narkotika serta petugas LP yang menangani narapidana berkaitan dengan permasalahan yang diajukan.
- b. Data sekunder dilakukan dengan cara mengcopy dan menulis data statistik di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, serta menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan modus operandi tindak pidana narkotika di kalangan ibu rumah tangga baik melalui media cetak maupun media elektronik.

## F. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini seluruh staff pegawai LP Wanita Klas IIA Malang serta narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang dengan alasan sebagai pihak yang pernah melakukan tindak pidana narkotika.

### b. Sampel

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.<sup>44</sup> Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu, dalam penelitian ini difokuskan pada bagian Kepegawaian, bagian Umum, bagian Pembinaan dan bagian registrasi serta warga binaan yang ditunjuk oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 5 orang narapidana yang pernah melakukan tindak pidana narkotika

Untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan penelitian, diambil beberapa responden yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, yaitu :

1. 1 Kaur Kepeg/KU
2. 1 Kaur umum
3. 1 Kasie Binadik

<sup>43</sup> Ibid., hlm 44

<sup>44</sup> Ibid., hlm 46

4. 1 Kasubsie Registrasi
5. 5 orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas IIA Malang

### **G. Teknik Analisa Data**

Proses penelitian pada laporan penelitian hukum mengenai modus operandi tindak pidana narkoba di kalangan ibu rumah tangga di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang dalam menganalisis data, teknik atau metode yang dipergunakan adalah deskripsi analisis yaitu proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang tentang adanya modus operandi tindak pidana narkoba di kalangan ibu rumah tangga, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kemudian dianalisa dan disimpulkan untuk dijadikan suatu landasan dalam memberikan saran-saran serta pendapat penulis.

### **H. Definisi Operasional**

Guna memberikan batasan operasional dalam penelitian ini maka masing-masing variabel yang tercantum dalam judul penelitian ini akan di deskripsikan kerjanya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

- a. Modus Operandi diartikan sebagai seorang penjahat melakukan teknik atau cara yang sama secara berulang ulang.

- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- d. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- e. Peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.
- f. Ibu Rumah Tangga adalah wanita yg mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, istri (ibu) yg hanya mengurus berbagai pekerjaan di rumah tangga (tidak bekerja di kantor).
- g. Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

- h. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat narapidana menjalani masa hukumannya berupa penjara, setelah adanya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.



## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum LP Wanita Klas IIA Malang


#### Letak dan Kondisi Fisik LP Wanita Klas IIA Malang

Lapas Wanita Malang pada awalnya berada di tengah Kota Malang tepatnya di jalan Merdeka Timur Alun-alun Malang. Dengan ciri khas bangunan peninggalan Kolonial Belanda. Lapas Khusus Wanita Malang berubah nama menjadi Lapas Wanita Klas IIA Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No: Tanggal 26 Februari 1986 dan menempati gedung baru yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah pada tanggal 16 Maret 1987 yang berlokasi di Jalan Raya Kebonsari Sukun Malang dengan jarak 5 km dari pusat Kota Malang.

Struktur organisasi dan tata kerja Lapas Wanita Klas IIA Malang dikepalai oleh seorang Kalapas dengan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, dan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, serta 1 (satu) Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Bagian Tata Usaha, 1 (satu) Kepala Pengamanan dan 8 (delapan) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang terdiri dari Kepala Sub Seksi Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimkemas, Kepala Sub Seksi Keamanan, Kepala Seksi Pelaporan Tata Tertib, Kepala Sub Seksi Sarana Kerja, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja & Pengelolaan Hasil Kerja, Kepala Urusan umum, Kepala Kepegawaian & Keuangan.

**Bagan I**

**Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lapas Wanita Klas IIA Malang**



Sumber: Data Sekunder diolah, September 2010

Jumlah pegawai Lapas Wanita Klas IIA Malang secara keseluruhan 65 orang dengan 10 orang pegawai pria dan 55 pegawai wanita

Tabel 1

## Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat	Gol	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PEMBINA MUDA TK I	IV B		1	1
2	PEMBINA	IV A	1		1
3	PENATA TK I	III D		2	2
4	PENATA	III C	1	10	11
5	PENATA MUDA TK I	III B		18	18
6	PENATA MUDA	III A	5	9	14
7	PENGATUR TK I	II D		3	3
8	PENGATUR	II C	2	5	7
9	PENGATUR MUDA TK I	II B		2	2
10	PENGATUR MUDA	II A	1	5	6
	Jumlah Total		10	55	65

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang didominasi pada tataran golongan III A sampai dengan golongan III D dengan jumlah 45 pegawai, dapat disimpulkan bahwasannya pembinaan karir pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sangat baik.

Berdasarkan data berikut jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang sebanyak 66 orang. Apabila dilihat dari kuantitas bila dibandingkan dengan status Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang dengan penghuni yang saat ini berjumlah kurang lebih 263 orang, jadi 65 orang petugas apabila dilihat dari segi kuantitas kurang memadai untuk mem-back up seluruh kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan.

**Tabel 2**  
**Data petugas Menurut Bidang Pekerjaan**

<b>No</b>	<b>Bidang Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	KESATUAN PENGAMANAN Pengamanan	1 orang 28 orang
2	BIDANG PEMBINAAN Seksi Bimkemas Seksi Registrasi Pelaksana Pembinaan	1 orang 1 orang 1 orang 12 orang
3	BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN Seksi Keamanan Staff	1 orang 1 orang 3 orang
4	BIDANG KEGIATAN KERJA Seksi pelaporan Staff	1 orang 1 orang 2 orang
5	BAGIAN TATA USAHA Urusan Umum Urusan Keuangan & Kepegawaian	1 orang 3 orang 7 orang

Sumber: Data Sekunder, diolah September 2010

Lapas ini berdiri diatas tanah seluas 13.780 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 4170 m<sup>2</sup> yang terdiri dari banguna kantor dan bangunan blok hunian untuk narapidana dan tahanan. Lapas Wanita Klas IIA Malang berbatasan dengan:

- a. Komplek pertokoan di sebelah timur,
- b. Kantor BP DAS Brantas di sebelah selatan,
- c. Dusun Mbuek (Sungai Metro) di sebelah barat,
- d. Jl. Raya Kebonsari di sebelah utara

Adapun bangunan-bangunan Lapas Wanita Klas IIA Malang terdiri dari bangunan perkantoran dan blok hunian yang antara lain sebagai berikut:

a. Bangunan Kantor terdiri dari:

1. Ruang Kalapas;
2. Ruang Komando dan Regu Pengamanan;
3. Ruang Bag Tata Usaha (TU);
4. Ruang Ka. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP);
5. Ruang Seksi Registrasi dan Ka. Bid Pembinaan;
6. Ruang Kunjungan;
7. Gudang dan Garasi Kantor;
8. Koperasi dan wartel;
9. Ruang Administrasi Kamtib;
10. Dapur dan Klinik Lapas;
11. Musholla dan Gereja;
12. Ruang Bengker.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu E. Ninik S.Sos Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang tanggal 7 September 2010

b. Bangunan Blok hunian

1. Blok I adalah tempat admisi orientasi, tempat untuk pengenalan tentang lingkungan LaPas. Ditempati oleh napi baru baik napi pindahan maupun napi baru.
2. Blok II ditempati oleh napi narkotika
3. Blok III ditempati oleh napi campuran yang menjalani masa hukuman 5 tahun keatas
4. Blok IV ditempati oleh napi campuran juga, yang menjalani masa hukuman 1 tahun kebawah
5. Blok V ditempati oleh tahanan<sup>46</sup>

Kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Malang adalah 164 orang, tetapi sampai saat ini Lapas menampung 263 orang, dengan rincian dalam tabel 2 di bawah ini

Berdasarkan data berikut, jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang adalah 263 orang, dengan rincian narapidana narkotika berjumlah 105 orang, narapidana kriminal umum berjumlah 118 orang, tahanan narkotika berjumlah 4 orang, serta tahanan kriminal umum 36 orang. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang juga merangkap sebagai rumah tahanan, karena selain sebagai tempat pembinaan narapidana, juga menjadi tempat penitipan

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Istiana Kasubsie Reg Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang tanggal 7 September 2010

tahanan, baik di tingkat penyidikan maupun tingkat penuntutan. Hal tersebut terbukti dengan adanya jumlah tahanan yang berjumlah 40 orang. Adanya tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebabkan belum adanya Rumah Tahanan di kota malang.

**Tabel 2**

**Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang**

NAPI	Jumlah
Narkotika	105 orang
Umum	118 orang
Tahanan	40 orang
Total	263 orang

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2010

**Tabel 3**

**Masa pidana Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang**

Napi	>15 Tahun	10-15 Tahun	5-10 Tahun	1-5 Tahun	3Bulan-1Tahun	1Hari-3Bulan	Kurungan Subsidair
Narkotika	5	2	10	82			7
Umum		5	16	65	18		3

Sumber: Data Sekunder diolah, September 2010

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa masa pidana yang dijalani oleh narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang lebih tinggi dari pada

masa pidana yang dijalani oleh narapidana kriminal umum. Tingginya angka narapidana kasus narkoba disebabkan karena kurangnya Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Indonesia serta Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang mencakup wilayah Jawa Timur serta Indonesia Bagian Timur, selain itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang juga menampung narapidana warga negara asing. Inilah yg menyebabkan Lembaga Pemasyarakatan mengalami *over* kapasitas. Selain itu, juga di pengaruhi oleh banyaknya tahanan. *Over* kapasitas tingkat hunian yang terjadi masih dalam batas toleransi dan wajar. Walaupun masih dalam batas toleransi dan wajar segala permasalahan akibat dari *over* kapasitas tidak bisa diabaikan begitu saja. Permasalahan sarana dan prasarana, peredaran gelap narkoba, rendahnya derajat narapidana perlu penanganan yang serius dari semua elemen Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang.

Kegiatan narapidana selama di Lapas sangat padat. Adapun fasilitas dan kegiatan pembinaan antara lain:

a) Pendidikan

- Ruang Pendidikan
- Ruang Perpustakaan

Kegiatan: Pembinaan Pendidikan melalui Kejar Paket A, B, dan C, pembinaan kesadaran hukum serta perpustakaan.

b) Agama

- Musholla

- Gereja

Kegiatan: Pembinaan Spiritual melalui pembinaan agama baik secara umum maupun konseling. Adanya kunjungan dari pemuka agama setiap dua minggu sekali

c) Olahraga

- Lapangan Volly
- Lapangan Badminton
- Lapangan Senam
- Tenis Meja
- Karambol

Kegiatan: Senam, Volly, Badminton, Tenis Meja dan Karambol

d) Kesenian

- Gamelan
- Organ
- Seni tari
- Kulintang

Kegiatan: Pembinaan seni karawitan, seni tari, kulintang, latihan organ

e) Perawatan Kesehatan

- Ruang Poliklinik

Dilengkapi dengan saran peralatan gigi, dokter umum, dokter paruh waktu dan perawat

### Pelayanan Kesehatan

- Konsultasi kesehatan
- Pemeriksaan kesehatan
- Tes laboratorium
- Pengobatan
- Rawat inap
- Pemeriksaan gigi
- Konsultasi psikologi secara insidental

### f) Perawatan Makanan

- Tersedia ruang makan

### Pelayanan Makan

- Dilaksanakan sehari tiga kali dengan sistem packing dan makan bergantian tiap blok masing-masing bergiliran makan bersama di ruang makan dan minuman tersedia di masing-masing blok

### g) Fasilitas Pembinaan Kemandirian

- Ruang kegiatan kerja

#### Kegiatan:

- Pembuatan kecap
- Pembuatan tahu
- Merajut
- Menjahit
- Bordir

- Payet
- Batik tulis canting dan batik tulis dari getah pelepah pisang

h) Fasilitas Lain-lain

- Ruang kunjungan
- Wartel
- Koperasi<sup>47</sup>

Hasil karya para napi juga dijual bagi siapapun yang berminat, biasanya di setiap kunjungan dari instansi-instansi. Mereka juga mendapat imbalan sebesar 10% dari seluruh hasil penjualan kerajinan yang telah dibuat.

Seluruh kegiatan sehari-hari yang ada di Lapas dikerjakan oleh para napi, mulai dari memasak, menjaga koperasi dan wartel hingga membersihkan setiap ruangan. Napi yang bertugas membersihkan ruangan kantor serta melayani para pegawai adalah napi yang telah dipercaya, berkelakuan baik dan akan berakhir masa hukumannya.

### **B. Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Ibu Rumah Tangga**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang didominasi oleh narapidana narkotika serta 80% (delapan puluh persen)nya adalah Ibu Rumah Tangga. Sebagian besar dari mereka tidak mengetahui tentang bahaya barang tersebut, baik bagi pengedar maupun pemakai. Mereka hanya sebagai perantara antara produsen dengan pemakai,

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu E. Ninik S.Sos, Kaur Umum Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang tanggal 7 September 2010

terkadang mereka juga tidak mengetahui barang apa yang di berikan kepada konsumen. Tetapi ada juga yang mengaku pernah mencoba.<sup>48</sup>

Terjadinya perubahan gaya hidup diseluruh wilayah Indonesia, industrialisasi dengan disertai cepatnya arus informasi dan perpindahan penduduk, hal ini berdampak pada kecenderungan tindak pidana narkotika di kalangan ibu rumah tangga dan tentunya dengan beberapa fasilitas yang sudah cukup memadai maka dapat mempermudah peredaran narkotika.

Adanya tindak pidana narkotika tentunya mendorong adanya peredaran gelap. Sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan semakin meningkatnya penyalahgunaan yang semakin luas. Oleh karena itu upaya pencegahan, penanggulangan, tindak pidana narkotika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan.

Berbagai aktifitas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tentunya dapat dikatakan sebagai sindikat, dalam menjalankan kegiatannya pastinya dilaksanakan terselubung.

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan pergerakan atau mobilitas yang tinggi serta dibutuhkan pula alat komunikasi dengan memanfaatkan teknologi canggih yang digunakan untuk memperlancar pengiriman dari pengedar kepada konsumen.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Wawancara dengan AB, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, tanggal 25 September 2010

<sup>49</sup> Wawancara dengan VK, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang, tanggal 25 September 2010

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa dalam setiap modus operandi peredaran narkotika sering terjadi bahaya penyalahgunaan narkotika. Si kurir yang seorang ibu rumah tangga, yang dianggap tidak mengetahui apa-apa oleh pengedar dianggap sebagai pilihan yang tepat untuk ”mengantar” narkotika kepada konsumen.

Dalam melakukan aksinya, penyalahgunaan narkotika di kalangan ibu rumah tangga dapat melalui beberapa cara atau modus operandi sebagai berikut:

1. Tentunya ada berbagai cara yang akan dilakukan oleh pengedar narkotika agar barang dagangannya dapat sampai ke tangan konsumen dengan aman. Sindikat pelaku terdiri dari jaringan yang luas dengan menggunakan sistem sel atau ”cut”, yaitu terdapat beberapa pengedar, dimana masing-masing tidak saling kenal sehingga jika salah satu tertangkap, dia tidak bisa menunjuk jaringan lain. Biasanya mereka memesan narkotika kepada pengedar melalui telepon/HP untuk diantarkan oleh kurir pada suatu tempat yang sudah ditentukan.<sup>50</sup>
2. Ada juga ibu rumah tangga yang mengaku dijebak oleh seorang temannya yang seorang aparat yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Sebut saja TN. Aparat tersebut membujuk TN untuk menjebak Joko (bukan nama sebenarnya) yang seorang pengedar narkotika dengan alasan untuk mempermudah penangkapan karena Joko adalah Target Operasi yang licin, sulit ditangkap. Karena alasan tersebut TN pun menuruti sang aparat tanpa ada rasa curiga.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan VK, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang, tanggal 25 September

Perjanjiannya begitu Narkotika itu berada ditangan Tini, para aparat akan langsung menangkap Joko dan Tini pun tidak meminta imbalan untuk ini.

TN pun bertemu Joko berpura-pura membeli narkotika dengan bertemu di sebuah SPBU (Pom Bensin). TN tidak sendirian, dengan di ikuti oleh beberapa orang aparat. Tetapi pada saat barang sudah ada di tangan TN, bukan hanya Joko yang di tangkap, TN pun ikut digelandang ke kantor polisi, bukan hanya sebagai saksi tapi TN juga dituduh sebagai pelaku. TN sudah berusaha membela diri, bahwa tidak pernah membeli apalagi memakai narkotika dia disuruh oleh aparat menjebak Joko, dia juga sudah menjelaskan tetapi polisi tetap saja tidak mempercayai TN. Perbuatan atau niat baik kita tidak selalu mendapat balasan yang sama oleh orang lain. TN pun kini menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang, dia di jatuhi hukuman pidana 10 tahun ditambah denda sebesar 800 juta, subsider kurungan selama 1 tahun.<sup>51</sup>

3. Adapun seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu mengenai narkotika tetapi dibujuk oleh sang suami untuk mencoba narkotika. Sang suami yang berprofesi sebagai petani telah lama mengkonsumsi narkotika tetapi tidak diketahui oleh keluarganya. Si istri pun tidak mencurigai keanehan dalam perilaku suaminya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai suatu ketika si istri diajak ke sebuah rumah kosong, yang menjadi *base camp* untuk mengkonsumsi narkotika bersama teman-temannya, oleh sang suami. Tanpa pikir panjang, si istri menuruti suaminya, lalu di bujuk untuk mencicipi narkotika jenis shabu-shabu. Dan sialnya, begitu si istri

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan TN, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang, tanggal 25 September 2010

mencoba datanglah sekelompok polisi menggerebek tempat tersebut. Si istri yang baru pertama kali mencoba pun ikut di bawa ke kantor polisi.<sup>52</sup>

4. Berbeda dengan Ibu rumah tangga yang telah ditinggal meninggal oleh suaminya (janda), dia harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk pendidikan. Dia dibujuk oleh seorang temannya yang sudah lama menjadi kurir narkotika dan telah menjadi kaya. Dia hanya harus mengantar "barang" ke terminal di sebuah kota. Dan setelah selesai mengantar "upah" dapat diambil di rumah temannya tersebut. Karena alasan tersebut seorang ibu rumah tangga tanpa berpikir panjang mau menjadi kurir dengan imbalan yang bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>53</sup>
5. Lain lagi dengan modus operandi AN, yang juga seorang ibu rumah tangga yang memerlukan uang untuk biaya berobat suaminya yang sedang sakit. Pada suatu malam AN sedang menunggu angkot di sebuah SPBU (pom bensin), lalu tiba-tiba dia dihipir oleh seorang lelaki tak dikenal yang membawa sebuah paket. AN mengaku tidak mengetahui isi dari paket tersebut. Pada malam itu AN ditawari untuk mengantarkan barang itu kepada seseorang dengan bayaran Rp 500.000,-. Mendengar nominal uang yang (menurutnya) begitu besar, tanpa berpikir panjang AN langsung mengiyakan. Lalu dengan kesepakatan, AN mau menjadi kurir tetapi

<sup>52</sup> Wawancara dengan AB, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang, tanggal 25 September 2010

<sup>53</sup> Wawancara dengan FF, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang, tanggal 25 September 2010

dengan bayaran sebesar Rp. 1.000.000,-. Dan hampir setiap hari mereka bertemu di SPBU yang telah ditentukan.<sup>54</sup>

Dapat dikatakan bahwa para pengedar mempunyai "andil" yang cukup besar dalam merubah sikap seseorang, maka tentunya ada berbagai cara yang akan dilakukan oleh pengedar narkotika agar barang dagangannya terjual sesuai target. Sasaran mereka orang yang memang sudah menjadi pengguna tetapi barang tersebut juga ditawarkan kepada mereka yang tidak pernah mengkonsumsi barang haram tersebut.

Modus operandi peredaran Narkoba dari pengedar tingkat paling bawah yang berhubungan langsung dengan pengguna, biasanya dengan cara mempengaruhi kelompok "rentan" yaitu kelompok masyarakat bermasalah secara ekonomis, psikologis, sosial dan lain-lain, melalui dua cara, yaitu :

- a) Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang Narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.
- b) Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan Narkoba secara

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan AN, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Malang, tanggal 25 September 2010

gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan euforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk menggunakan Narkoba juga. Demikian seterusnya sampai mendapatkan banyak korban-korban baru.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari, Psikiater, niat menyalahgunakan narkoba ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi, yaitu:<sup>55</sup>

a. Faktor predisposisi

Seseorang dengan gangguan kepribadian (antisosial) mengalami gangguan kepribadian itu yang ditandai dengan perasaan tidak puas dengan dampak perilakunya terhadap orang lain. Selain itu, yang berangkutan tidak mampu untuk berfungsi secara wajar dan efektif di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja dan dalam pergaulan sosialnya. Keluhan lain sebagai gambaran penyerta adalah gangguan kejiwaan berupa kecemasan dan atau depresi.

<sup>55</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, Balai penerbit FKUI, Jakarta, 2006, hlm 23

b. Faktor kontribusi

Faktor kontribusi adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Seseorang yang berada dalam kondisi keluarga yang tidak baik (disfungsi keluarga) akan merasa tertekan, dan ketertekanannya itu dapat merupakan faktor penyerta bagi dirinya terlibat dalam penyalahgunaan/ketergantungan narkoba. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.

c. Faktor pencetus adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba. Misalkan adanya bujukan, jebakan, desakan dan tekanan dari teman sebaya, berada di lingkungan pemakai narkoba, dan lain-lain. Interaksi ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan peningkatan demand seseorang atau timbul niat untuk menyalahgunakan narkoba. Jika orang tersebut berhubungan dengan jaringan pengedar yang akan memberikan supply narkoba, maka terjadilah pertemuan antara supply dan demand atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan narkoba.

Berbagai kasus yang terungkap bahwa tempat-tempat yang disinyalir adanya peredaran narkoba jenis ganja sebagai berikut:

1. Rumah kosong;
2. Terminal

### 3. SPBU (pom bensin)

#### C. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan ibu rumah tangga

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindakan kejahatan, dimana adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkoba yaitu:

##### a. Faktor hilangnya keteraturan sosial

Teori yang dikemukakan oleh Emile Durkheim ini mempelajari suatu masyarakat dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Baginya penjelasan tentang perbuatan manusia (dan terutama perbuatan salah manusia) tidak terletak pada diri si individu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Anomie (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patoka-patukan dan nilai). Dalam hal ini TN yang sudah menganggap aparat tersebut seperti keluarga, dengan kata lain, kita melihat dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama dan kesepakatan. Tetapi kepaduan, kerjasama dan kesepakatan yang dilakukan oleh TN dan aparat tersebut menimbulkan kerugian bagi TN. Jadi jika bagian-bagian

komponen masyarakatnya tertata dalam suatu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakatnya itu disebut *dysfunctional* (tidak berfungsi). Dan sekarang pun hubungan keluarga TN yang telah menganggap aparat tersebut seperti keluarga menjadi renggang.<sup>56</sup>

#### b. Faktor Spiritualisme

Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antar kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*). Dalam hal ini kasus AB yang mengaku tidak tahu menahu tentang narkoba dibujuk oleh suaminya untuk mencoba narkoba jenis shabu-shabu. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan. Jadi AB yang mau mengkonsumsi narkoba dianggap terkena bujukan dari setan yaitu suaminya yang mempunyai peran penting dalam suatu keluarga yaitu sebagai kepala keluarga. Hal tersebut dapat terjadi karena benteng pertahanan dirinya lemah, sehingga tidak dapat membendung pengaruh negatif dari lingkungannya.

#### c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi seperti dalam ajaran sosialis yang didasarkan pada tulisan-tulisan pada Marx dan Engels pada tahun 1850-an. Yang menjadi pusat

---

<sup>56</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Loc.Cit

perhatian dari ajaran ini adalah determinisme ekonomis. Ajaran ini memandang kejahatan hanya sebagai hasil, sebagai akibat atau sebagai akibat lainnya saja. Ajaran ini menghubungkan kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat. Keadaan perekonomian yang masih dibawah garis kemiskinan, tetapi seiring dengan tuntutan kebutuhan, nilai dari harga-harga barang yang perlu dikonsumsi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Karena keadaan ekonomi yang "memaksa" FF untuk tidak menyalahgunakan kesempatan ketika ada seseorang yang menawarinya untuk menjadi "kurir" dengan upah yang menjajikan karena dia harus menghidupi keluarganya.

d. Faktor menyimpang

Pada dasarnya penjahat berbeda dengan bukan penjahat karena memiliki ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa (menyimpang) untuk melakukan kejahatan dalam situasi-situasi tertentu. Seperti yang dialami oleh AN, seorang ibu rumah tangga yang memerlukan uang untuk biaya berobat suaminya yang sedang sakit. Dia mau menjadi kurir narkoba dengan upah yang (menurutnya) begitu besar untuk biaya pengobatan suaminya.

Menurut ajaran Mental Tester, karena ajaran Lombroso mulai mundur, meski logika dan metodologinya tetap dipertahankan, akan tetapi feeble mindedness menggantikan tipe fisik, sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran ini feeble

mindedness menyebabkan kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya atau menangkap serta menilai arti hukum. Ajaran ini mundur karena terbukti bahwa feeble mindedness terdapat pada penjahat dan bukan penjahat.<sup>57</sup>

Sementara itu pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Malang sama saja dengan narapidana kriminal umum, yaitu penyuluhan secara umum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta tentang virus HIV/AIDS.



---

<sup>57</sup> Ibid

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Bahwa Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Ibu Rumah

Tangga adalah:

- a. Terhadap kelompok bermasalah secara ekonomis, seperti orang tua yang kurang mampu termasuk ibu-ibu rumah tangga, mereka mempengaruhi dengan menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi dengan mengatakan bahwa saat ini hanya dengan berdagang Narkoba saja yang bisa memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif cepat sehingga dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi.
- b. Terhadap kelompok bermasalah lain seperti mahasiswa, pelajar dan generasi muda lainnya, setelah kenal biasanya dipengaruhi dengan memberikan Narkoba secara gratis untuk mengatasi permasalahan hidup atau untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kemudian setelah korban dapat merasakan kenikmatan (halusinasi dan euforia) dan yakin korban akan menginginkannya kembali maka ia diminta untuk membeli. Setelah korban mengalami ketergantungan dan tidak memiliki uang untuk membeli maka dia diminta untuk membantu mengedarkan atau menjual atau mempengaruhi teman-temannya yang lain untuk menggunakan Narkoba juga. Demikian seterusnya sampai mendapatkan banyak korban-korban baru.

2. Bahwa faktor penyebab Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Ibu Rumah Tangga adalah:

a. Faktor ekonomi dapat disinyalir sebagai faktor timbulnya menjadi kurir.

Keadaan perekonomian yang masih dibawah garis kemiskinan, tetapi seiring dengan tuntutan kebutuhan, nilai dari harga-harga barang yang perlu dikonsumsi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini yang menyebabkan orang-orang dalam keadaan perekonomian rendah lebih memilih menjadi kurir narkotika.

b. Faktor lingkungan dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat potensial memberikan pengaruh terhadap kehidupan individu, dimana setiap manusia akan selalu memperoleh pengaruh dari lingkungannya. Walaupun disadari bahwa manusia bukan hanya hasil dari lingkungan sebab kemungkinan manusia pun dapat mempengaruhi lingkungan seperti diketahui bahwa adanya pengaruh teman sebaya agar menjadi pengedar narkotika.

## **B. Saran**

1. Bagi Ibu Rumah Tangga

Bila pendapatan suami tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, sebaiknya menggunakan keterampilan yang dimiliki. Jangan sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Karena sekali terjun ke dunia hitam tersebut akan sulit sekali untuk keluar.

2. Bagi masyarakat luas hendaknya ikut berperan serta dalam upaya pemberantasan penyalagunaan narkoba, baik ditingkat produsen, pengedar maupun kurir. Selain itu, masyarakat diharapkan tetap menerima mantan narapidana penyalahgunaan narkoba agar tetap menjadi bagian dari masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

Sebaiknya sering mengadakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

Bonger, W.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Dirdjosisworo, Sardjono, *Kamus Besar Indonesia*

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Hawari, Dadang, 2006, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA*, Jakarta: Balai penerbit UI

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta

Santoso, Topo, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Pelete

Taufik, Moh., Suhasril, Moh Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Zaini Abidin Farid, A, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

### Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### Internet :

[Menunggu Keseriusan, Penantian yang tidak pasti/mediaindonesiaonline](#)

[Dalam Perdagangan Narkoba Apakah Perempuan Korban/www.langitperempuan.com](#)

*Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dengan Dampak Buruk Sosial & Ekonomi*

*Semakin Mengkhawatirkan/[www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)*

*Dunia narkotika tidak Hanya Di Dominasi oleh Pria/[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)*

*Ibu Rumah Tangga Selundupkan Shabu-Shabu Senilai 7 Milyar Rupiah/[www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com)*

*Polisi Tangkap Dua Ibu Rumah Tangga Pengedar Ekstasi/[www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com)*

